

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi* (UMM Press, 2006)
- Aang, Hendra Purukan, 2017, “Pembuktian Sifat Melawan Hukum Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* 6, No. 2.
- Adriesti, Herdaetha, 2024, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, *Jurnal Jurispudence*, No. 1.
- Aldizar, Fikri Ardiansyah, 2025, “Evaluasi Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam Upaya Menciptakan Keseimbangan Antara Hukuman dan Rehabilitasi Pelaku”, Vol 11, *CAUSA*.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asas Sukses, 2018.
- Ali, Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrel, Alshadad et al., 2024, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Psikis”, *Jurnal Multilingual* 4, No. 4.
- Annisa, Darmaji Putri, 2024, “Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*”.
- Baharudin, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)”, *Pagaruyang Law Journal*.
- Bambang, Hartono, 2022, “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 1614/Pid.B/2019/Pn.Tjk), *JHM Vol. 3 No. 2*.
- Brilliant, Capera, 2021, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Renaissance* 6, No. 2.
- Danel, Aditia Situngkir, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional,” *Soumatera Law Review* 1, No. 1 (2018).
- Deni, Setiawan et al., ”Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024).
- Denisa, Hafifah Bilkis, 2024, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl)”, *Notarius*, Volume 17 Nomor 2.

- Deti, Rahmawati, 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Widya Yuridika: Jurnal Hukum.
- Drs. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2011). Hlm. 182.
- Elyada, Umbu Ndapabehar & R. Rahaditya, 2023, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid* dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Law Review* 5, No. 4.
- Faddy, Hendarsyah, 2016, "Diagnosis dan Tatalaksana Skizofrenia Paranoid dengan Gejala-Gejala Positif dan Negatif", Vol. 4, *Jurnal Medula Unila*.
- Fadhila, Amalia, 2021, "Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.
- Faiz, Aqiel Maula, 2023, "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*.
- Firman, Floranta, 2015, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12.
- Fitri, Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama).
- Fransiska, Novita Eleanora, *Hukum Acara Pidana* (Malang: Madza Media, 2021).
- Georgios, Tsimploulis et al., 2018, "Schizophrenia and Criminal Responsibility: A Systematic Review," *Journal of Nervous and Mental Disease* 206, No. 5.
- Had, Muttaqin et al., 2023, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis", *University of Bengkulu Law Journal* 8, No. 1.
- Ida, Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 2019, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014.PN CJ)", *Juurnal Recidive*, Volume 8, Nomor 2.
- Ike, Asana Putri, 2022, "Skizofrenia: Suatu Studi Literatur", *Journal of Public Health and Medical Studies*.
- Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tanggungjawab".
- Julie E. Grachek, "The Insanity Defense in the Twenty-First Century: How Recent United States Supreme Court Case Law Can Improve the System", *Indiana Law Journal* 81 (2006).

- Ketut, Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, 2016.
- Lidya, Suryani Widayati, 2016, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Ius Quia Iustum* 22, No. 1.
- Martiman, Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nada, Julianti Putri & Yusuf Hidayat, 2024, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN_GDT)," *Unes Law Review* 6, No. 4.
- Niken, Febriana Dwi, 2024, "Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk," *Unes Law Review*.
- Nimerodi Gulo, 2024, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia," *Unes Law Review*.
- Ningnurani, Muslimah Zahro Romas, and Fx. Wahyu Widianoro, 2022, "Studi Kasus Penderita Skizofrenia Paranoid," *Jurnal Psikologi* 18, no. 1.
- Nining, Gilang Sari et al., 2025, "Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum Oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bagi Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, No. 1.
- Orintina, Vavinta Ida & Nany Suryawati, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* 12, No. 2.)
- P.A.F & Theo Lamintnang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, *Konsensus Penatalaksanaan Gangguan Skizofrenia*, (Jakarta: PT. AstraZaneca, 2011)
- R. Windi Rachmawati et al., 2025, "Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Oleh Orang dengan Gangguan Jiwa: Tinjauan Keadilan Hukum dan Psikologi Sosial," *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, No. 6.
- Raymond, Feryaldo, 2024, "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Rizka, Octavia Aura Putri, 2025, "Analisis Studi Kasus: Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Gangguan Dan Masalah Kejiwaan", *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*.

Robert H. Sauer & Paul M. Muellens, 1976, "The Insanity Defense: M'Naghten vs. ALI", *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* 4, No. 1.

Ryzka, Amalia, 2022, "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara", *Jurnal Ilmiah Publika*.

Seva, Maya Sari, 2020. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*.

Sindung, Tjahyadi, 2017, "Keadilan, Kepastian Hukum, dan Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Filsafat UGM*.

Siti Syafa, Az Zanubiya, 2023, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Mimbar Keadilan Vol.16*.

Soerjowinoto, Petrus, 2020, "Metode Penulisan Karya Hukum", Cetakan Kedua, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata.

Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 No. 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Tiya Meliana, and Emilia, Puspitasari Sugiyanto, 2019, "Penerapan Strategi Pelaksanaan 1 Pada Klien Skizofrenia Paranoid Dengan Gangguan

- Persepsi Sensori Halusinasi Pendengara,” *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan* 3, no. 1.
- Totok, Sugiarto, 2023, “Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.
- U.R. Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Wilhelmina, Maria Peni Tapowolo et al., 2023, “Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan”, *The Juris* 9, No. 1.
- Willa, Wahyuni, “Adakah Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Gangguan Jiwa? Ini Penjelasan Hukumnya,” *www.hukumonline.com*, 2022.
- Yasmon, Putra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)
- Yogi, prasetyo, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan”, *Borobudur Law Review*.
- Zul, Khaidir, 2024, “Reinterpretasi Taori Lombroso dalam Konteks Hukum Pidana Modern: Kapan Born Criminal Menjadi Insanity Defense?”, *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Zulfikar, Paramedia Malik, 2023, “Kajian Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg)”, *Jurnal Ilmiah Publika*.